



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 77 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 24 TAHUN 2014
TENTANG BAGAN AKUN STANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah serta perkembangan terhadap peraturan lainnya, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Kota Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 13. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 35 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2009 Nomor 39);
 14. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 7);
 15. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 23);

16. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 42);
17. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 31 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG BAGAN AKUN STANDAR

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 42) diubah dan berbunyi sebagai berikut;

Pasal 4

- (1) Bagan Akun Standar Pemerintah Kota Bukittinggi dengan sistematika sebagai berikut;
 - a. Gambaran Umum Bagan Akun Standar;
 - b. Bagan Akun Standar Neraca, meliputi :
 1. Matrik Persediaan antara Bagan Akun Standar Neraca dan Bagan Akun Standar Barang Milik Daerah;
 2. Matrik Aset Tetap antara Bagan Akun Standar Neraca dan Bagan Akun Standar Barang Milik Daerah;
 - c. Bagan Akun Standar APBD;
 - d. Bagan Akun Standar LRA;
 - e. Bagan Akun Standar Laporan Operasional;
 - f. Konversi Bagan Akun Standar APBD dengan Bagan Akun Standar LRA.
- (2) Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 19 Desember 2017

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 19 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017 NOMOR 81